



SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA BANJAR DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Walikota Banjar dan Wakil Walikota Banjar yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Walikota Banjar dan Wakil Walikota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA BANJAR DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar periode 2013-2018.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan Daerah adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang akan digunakan pada tahun anggaran 2013, meliputi:
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. tahap pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Masa jabatan tahun 2013-2018.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang digunakan oleh komponen pengguna untuk proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Banjar dan Wakil Walikota Banjar, Pengawasan dan Pengamanan.

BAB IV BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dana cadangan Daerah dipergunakan untuk penyediaan dana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

BAB V SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

Pemenuhan dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Pengisian dana cadangan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan dana cadangan daerah.
- (2) Posisi dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Walikota kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

- (1) Penarikan dana cadangan daerah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Pencairan dana cadangan daerah yang dicairkan dari rekening dana cadangan daerah ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan pembiayaan dan objek pencairan dana cadangan daerah.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dana cadangan daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan daerah hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (3) Dana cadangan daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana cadangan daerah tersebut terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sebesar pagu dana cadangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota melaporkan perkembangan rekening dana cadangan daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pengisian;
 - b. jumlah yang telah digunakan;
 - c. sisa saldo dana cadangan daerah;
 - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan daerah; dan
 - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana cadangan daerah dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan daerah dilakukan oleh walikota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyediaan dana cadangan daerah pada tahun 2012 dan 2013 tidak mencukupi untuk membiayai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan tahun 2013-2018 dapat dialokasikan dana tambahan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal penyediaan dana cadangan daerah pada tahun 2013 lebih dari yang dibutuhkan untuk membiayai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar masa jabatan tahun 2013-

2018, maka sisa lebih disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA BANJAR DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota merupakan konsekuensi yuridis dari proses demokratisasi berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penganggaran belanja Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, keterbatasan periode anggaran untuk pembiayaan kebutuhan yang relatif besar seperti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, memerlukan strategi melalui Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan daerah untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan alokasi penyediaan dana, yaitu pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belanja hibah” adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada komponen pengguna dana cadangan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 122 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini mencukupi. Pemindahbukuan tersebut paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Kedudukan Peraturan Walikota merupakan mandatory dari Peraturan Daerah.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kapasitas hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8